



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jumaiyah
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/7 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peltu Sujono No. 36 Rt. 011 Rw. 003, Kel.

Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tutianah Alias Sutionah
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peltu Sujono Gang II No. 36 Rt. 011 Rw. 003,

Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang/ Jl. Kolonel Sugiono VI Rt. 006

Rw. 001, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mujiati Alias Mumuk
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 53/7 November 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kopral Suradi Rt. 007 Rw. 001, Kel.

Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Kurnia Muamalah
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/21 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH.Tamin Rt. 006 Rw. 003, Kel. Sumberpucung,

Kec. Sumberpucung, Kab. Malang/ Jl. KH.Tamin Rt. 006 Rw.

001, Kel. Sumberpucung, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang

7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Jumaiyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa Tutianah Alias Sutionah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa Mujiati Alias Mumuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Terdakwa Kurnia Muamalah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS.

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL

Dikembalikan kepada saksi CHANDRA KIRANA

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH, *pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018*, sekitar jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Toko Jaya Jl. Bukit Berbunga No. 210, Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit bunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.
- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutianah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutianah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHANDRA KIRANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB telah kehilangan barang-barang di toko milik Saksi yaitu Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam Toko adalah Saksi bersama dengan istri Saksi (Saksi SRI RAHAYU) dan adik Saksi (Saksi MULIONO).
- Sekira pukul 12.00 Wib ada 2 (dua) orang perempuan yang masuk ke toko Saksi melihat-lihat baju dan celana yang ada didalam toko kemudian membeli barang dan membayarnya Selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang perempuan masuk ke dalam toko dengan tujuan yang sama mencari dan melihat baju yang ada digantungan. Pada waktu itu 4 (empat) orang perempuan tersebut dilayani oleh oleh adik Saksi (MULIONO).
- Selanjutnya Saksi MULIONO mengecek jumlah celana yang ada di gantungan yang pada waktu itu dilihat-lihat oleh pelaku. Dan ternyata benar, beberapa celana yang ada digantungan tidak ada (hilang).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi MULIONO memberitahukan tentang hal tersebut, saksi langsung berusaha mencari keberadaan ke-empat perempuan tersebut. Ke-empat pelaku perempuan tersebut berhasil Saksi temukan pada saat menaiki angkot ke arah kota Batu.
- Selanjutnya Saksi memberhentikan angkot tersebut dan menggeledah para Terdakwa.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan ke 22 (dua puluh dua) barang dagangan milik Saksi tersebut yang dimasukkan dalam tas plastic (kresek) hitam yang diletakkan di bawah kursi masing-masing Terdakwa
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan Saksi ke POLSEK BATU KOTA.
- Bahwa benar akibat dengan kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. MUJIONO SEJATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB kakak Saksi yaitu Saksi CHANDRA KIRANA telah kehilangan barang-barang di toko milik Saksi yaitu Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam Toko adalah Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi (Saksi SRI RAHAYU) dan kakak Saksi (Saksi CHANDRA KIRANA).
- Sekira pukul 12.00 Wib ada 2 (dua) orang perempuan yang masuk ke toko Saksi melihat-lihat baju dan celana yang ada didalam toko kemudian membeli barang dan membayarnya. Selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang perempuan masuk ke dalam toko dengan tujuan yang sama mencari dan melihat baju yang ada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



digantungan. Pada waktu itu 4 (empat) orang perempuan tersebut dilayani oleh Saksi.

- Selanjutnya Saksi MULIONO mengecek jumlah celana yang ada di gantungan yang pada waktu itu dilihat-lihat oleh pelaku. Dan ternyata benar, beberapa celana yang ada digantungan tidak ada (hilang).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi MULIONO memberitahukan tentang hal tersebut, kepada saksi CHANDRA KIRANA dan langsung berusaha mencari keberadaan ke-empat perempuan tersebut. Ke-empat pelaku perempuan tersebut berhasil Saksi temukan pada saat menaiki angkot ke arah kota Batu.
- Selanjutnya Saksi memberhentikan angkot tersebut dan menggeledah para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi CHANDRA KIRANA menemukan ke 22 (dua puluh dua) barang dagangan milik Saksi tersebut yang dimasukkan dalam tas plastic (kresek) hitam yang diletakkan di bawah kursi masing-masing Terdakwa .
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan Saksi CHANDRA KIRANA ke POLSEK BATU KOTA.
- Bahwa benar akibat dengan kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi CHANDRA KIRANA kurang lebih sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. SRI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dan membenarkan tanda tangan yang termuat di BAP dan saat diperiksa di penyidik tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi membenarkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB suami Saksi yaitu Saksi CHANDRA KIRANA telah kehilangan barang-barang di toko milik Saksi CHANDRA KIRANA yaitu Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian hilangnya barang-barang milik Saksi CHANDRA KIRANA tersebut karena pada saat itu Saksi tidak melayani pembeli, sedangkan yang melayani pembeli adalah adik ipar Saksi yaitu Saksi MULIONO.
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi yaitu Saksi CHANDRA KIRANA, sekira pukul 12.00 Wib ada 2 (dua) orang perempuan yang masuk ke toko Saksi melihat-lihat baju dan celana yang ada didalam toko kemudian membeli barang dan membayarnya Selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang perempuan masuk ke dalam toko dengan tujuan yang sama mencari dan melihat baju yang ada digantungan. Pada waktu itu 4 (empat) orang perempuan tersebut dilayani oleh o adik ipar Saksi (MULIONO).
- Selanjutnya Saksi MULIONO mengecek jumlah celana yang ada di gantungan yang pada waktu itu dilihat-lihat oleh pelaku. Dan ternyata benar, beberapa celana yang ada digantungan tidak ada (hilang).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi MULIONO memberitahukan tentang hal tersebut, saksi CHANDRA KIRANA langsung berusaha mencari keberadaan ke-empat perempuan tersebut. Ke-empat pelaku perempuan tersebut berhasil Saksi temukan pada saat menaiki angkot ke arah kota Batu.
- Selanjutnya Saksi CHANDRA KIRANA memberhentikan angkot tersebut dan menggeledah para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi CHANDRA KIRANA menemukan ke 22 (dua puluh dua) barang dagangan milik Saksi tersebut yang dimasukkan dalam tas plastic (kresek) hitam yang diletakkan di bawah kursi masing-masing Terdakwa .
- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa berikut barang buktinya diserahkan Saksi CHANDRA KIRANA ke POLSEK BATU KOTA.
- Bahwa benar akibat dengan kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi CHANDRA KIRANA kurang lebih sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUMAIYAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan serta semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, MUJIATI ALIAS MUMUK dan KURNIATI MUAMALAH telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Jaya Jl. Bukit bunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa sebelum kejadian, pada Terdakwa berkumpul dan merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa baju/pakaian yang rencananya akan mereka jual lagi di Pasar;
- Bahwa para Terdakwa tidak merencanakan dimana tepatnya lokasi mereka melakukan pencurian tersebut, hanya secara spontan saja ketika melihat Toko dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit berbunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.
- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutanah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutanah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-barupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa masing-masing Terdakwa mengambil celana sbb :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA diambil oleh JUMAIYAH.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE diambil oleh TUTIANAH alias SUTIANAH.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS diambil oleh MUJIATI alias MUMUK.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu)
potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL diambil oleh
KURNIA MUAMALAH

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als.MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa para Terdakwa memperkirakan harga sepotong celana panjang jeans tersebut jika dijual di Pasar adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diambil para Terdakwa dari Toko JAYA milik Saksi CHANDRA KRANA
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Terdakwa II TUTIANAH ALIAS SUTIANAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan serta semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, MUJIATI ALIAS MUMUK dan KURNIATI MUAMALAH telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, pada Terdakwa berkumpul dan merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa baju/pakaian yang rencananya akan mereka jual lagi di Pasar;
- Bahwa para Terdakwa tidak merencanakan dimana tepatnya lokasi mereka melakukan pencurian tersebut, hanya secara spontan saja ketika melihat Toko dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit berbunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.
- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutanah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutanah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa masing-masing Terdakwa mengambil celana sbb :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA diambil oleh JUMAIYAH.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE diambil oleh TUTIANAH alias SUTIANAH.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS diambil oleh MUJIATI alias MUMUK.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL diambil oleh KURNIA MUAMALAH
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als.MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
 - Bahwa para Terdakwa memperkirakan harga sepotong celana panjang jeans tersebut jika dijual di Pasar adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diambil para Terdakwa dari Toko JAYA milik Saksi CHANDRA KRANA
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Terdakwa III MUJIATI ALIAS MUMUK pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan serta semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, MUJIATI ALIAS MUMUK dan KURNIATI MUAMALAH telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa sebelum kejadian, pada Terdakwa berkumpul dan merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa baju/pakaian yang rencananya akan mereka jual lagi di Pasar;
- Bahwa para Terdakwa tidak merencanakan dimana tepatnya lokasi mereka melakukan pencurian tersebut, hanya secara spontan saja ketika melihat Toko dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit berbunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.

- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutionah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutionah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-barupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa masing-masing Terdakwa mengambil celana sbb :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA diambil oleh JUMAIYAH.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE diambil oleh TUTIANAH alias SUTIANAH.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS diambil oleh MUJIATI alias MUMUK.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL diambil oleh KURNIA MUAMALAH

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Alias MUMUK dan terdakwa IV. KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa para Terdakwa memperkirakan harga sepotong celana panjang jeans tersebut jika dijual di Pasar adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diambil para Terdakwa dari Toko JAYA milik Saksi CHANDRA KRANA.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Terdakwa IV KURNIA MUAMALAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan serta semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, MUJIATI ALIAS MUMUK dan KURNIATI MUAMALAH telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Jaya Jl. Bukit bunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa sebelum kejadian, pada Terdakwa berkumpul dan merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil barang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain berupa baju/pakaian yang rencananya akan mereka jual lagi di Pasar;

- Bahwa para Terdakwa tidak merencanakan dimana tepatnya lokasi mereka melakukan pencurian tersebut, hanya secara spontan saja ketika melihat Toko dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit berbunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.
- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutianah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutianah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa masing-masing Terdakwa mengambil celana sbb :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA diambil oleh JUMAIYAH.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE diambil oleh TUTIANAH alias SUTIANAH.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS diambil oleh MUJIATI alias MUMUK.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL diambil oleh KURNIA MUAMALAH
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als.MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa para Terdakwa memperkirakan harga sepotong celana panjang jeans tersebut jika dijual di Pasar adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diambil para Terdakwa dari Toko JAYA milik Saksi CHANDRA KRANA
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA.
- 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JUMAIYAH bersama dengan TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, MUJIATI ALIAS MUMUK dan KURNIATI MUAMALAH telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB di Toko Jaya Jl. Bukit berbunga No.210 Desa Sidomulyo Kec.Batu Kota Batu berupa 3 (tiga) buah celana jeans warna hitam Merk PRADA, 3(tiga) buah celana jeans warna biru Merk PRADA, 2(dua) buah celana jeans warna hitam Merk HERMES, 1(satu) buah celana jeans warna hitam Merk LOGO, 9(sembilan) buah celana jeans warna biru Merk GP, 2(dua) buah celana jeans pendek warna biru Merk GREE, 2(dua) buah celana LEGING warna coklat Merk A&A sehingga total keseluruhan barang yang hilang adalah 22 (dua puluh dua) potong celana.
- Bahwa sebelum kejadian, pada Terdakwa berkumpul dan merencanakan untuk mencari uang dengan cara mengambil barang milik orang lain berupa baju/pakaian yang rencananya akan mereka jual lagi di Pasar;



- Bahwa para Terdakwa tidak merencanakan dimana tepatnya lokasi mereka melakukan pencurian tersebut, hanya secara spontan saja ketika melihat Toko dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekira jam 10.00 wib, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa I Jumaiyah menuju ke Kota Batu.
- Bahwa setelah tiba di Kota Batu, terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berjalan-jalan sambil mencari sasaran yaitu toko yang menjual baju.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib para terdakwa menemukan sasaran yaitu Toko Jaya di Jl. Raya bukit berbunga, Ds. Sidomulyo , Kec. Batu, Kota Batu, selanjutnya terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als. MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH berbagi peran.
- Selanjutnya terdakwa IV KURNIA MUAMALAH dan terdakwa III Mujiati Als. Mumuk masuk ke toko terlebih dahulu dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa I Jumaiyah dan terdakwa II Tutianah Als. Sutianah masuk kedalam toko tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli dan berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh pemilik toko.
- Bahwa setelah berada didalam toko terdakwa I Jumaiyah mengambil barang-barang berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam rok yang dipakai oleh terdakwa dan ditutupi oleh terdakwa II Tutianah Als. Sutianah agar tidak diketahui oleh pemiliknya, begitu juga sebaliknya, kemudian terdakwa III Mujiati Als. Mumuk juga mengambil barang-berupa celana jeans dan dimasukkan kedalam roknya dan ditutupi oleh terdakwa IV Kurnia Muamalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya begitu juga sebaliknya.
- Bahwa masing-masing Terdakwa mengambil celana sbb :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA diambil oleh JUMAIYAH.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana legging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE diambil oleh TUTIANAH alias SUTIANAH.

- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS diambil oleh MUJIATI alias MUMUK.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL diambil oleh KURNIA MUAMALAH

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam dan terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als.MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH pergi meninggalkan toko tersebut, dan pada saat akan pergi dengan menaiki angkot telah diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Chandra Kirana dan langsung memberhentikan angkot yang dinaiki oleh para terdakwa, dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.
- Bahwa para Terdakwa memperkirakan harga sepotong celana panjang jeans tersebut jika dijual di Pasar adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah Barang Bukti yang diambil para Terdakwa dari Toko JAYA milik Saksi CHANDRA KRANA
- Bahwa akibat dengan kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi kurang lebih sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa I. FERI IRAWAN Terdakwa II. ADI VIRMANSYAH, Terdakwa III. DIMAS PURWANTO, Terdakwa IV. ABDUL ROHIM dan Terdakwa V. FATHAN AFGANI, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018, sekitar jam 12.00 Wib, bertempat di Toko Jaya Jl. Bukit Berbunga No.210, Desa Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu telah mengambil barang-barang milik orang lain yaitu milik Saksi CHANDRA KIRANA berupa celana jeans sebanyak 22 (dua puluh dua) potong dengan rincian berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA, 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS., 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL dengan cara 2 orang membeli barang dan membayarnya, sedangkan 2 orang lagi mengambil barang yang ada di rak baju dan kemudian meletakkan celana tersebut dalam tas kresek yang sudah dipersiapkan para Terdakwa kemudian membawanya pulang dengan naik angkot ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa I. JUMAIYAH, II. TUTIANAH ALIAS SUTIANAH, III. MUJIATI ALIAS MUMUK dan IV. KURNIA MUAMALAH mengambil barang berupa 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA, 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS., 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL adalah bukan milik para terdakwa baik seluruhnya atau sebagian melainkan milik Saksi CHANDRA KIRANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa perbuatan Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH mengambil 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA, 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu)



potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS., 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL adalah bertentangan dengan keinginan CHANDRA KIRANA, akibat dengan kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami Saksi CHANDRA KIRANA kurang lebih sebesar Rp. 4.510.000,- (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Para terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH mengambil 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA, 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS., 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL dimana diantara para terdakwa saling bekerjasama dan mempunyai peran sendiri-sendiri yang saling melengkapi sehingga kerja sama diantara mereka demikian sempurna dan perbuatan mengambil barang-barang tersebut dapat terlaksana



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

3(tiga) potong celana jeans panjang warna hitam merk PRADA ; -3(tiga) potong celana jeans panjang warna biru merk PRADA ; -2(dua) potong celana jeans panjang warna hitam merk HERMES ; -1(satu) potong celana jeans panjang warna biru merk LOGO ; -2(dua) potong celana legging pendek warna coklat merk A&A ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk OLF ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu merk GREE ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna hitam merk GUESS ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk GP ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk BURBERRY ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk motif merk GUESS ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna hitam merk GUESS ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk GP ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk GUESS ; -1(satu) potong celana jeans pendek warna biru merk CHANEL

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Sdr. CHANDRA KIRANA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat,;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam pemberatan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. JUMAIYAH, terdakwa II. TUTIANAH Alias SUTIANAH, terdakwa III. MUJIATI Als MUMUK dan terdakwa IV.KURNIA MUAMALAH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna hitam Merk PRADA dan 3 (tiga) potong celana jeans panjang warna biru Merk PRADA.
 - 2 (dua) potong celana jeans panjang warna hitam Merk HERMES, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru Merk LOGO, 2 (dua) potong celana leging pendek warna coklat Merk A&A, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk OLF dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna abu-abu Merk GREE.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hijau lumut GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk BURBERRY dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru motif bintang Merk GUESS.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam Merk GUESS, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GP, 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk GUESS dan 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru Merk CHANEL

dikembalikan kepada Sdr. CHANDRA KIRANA selaku pemiliknya;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 617/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 4 FEBRUARI 2019, oleh kami, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.** , **SUGIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**. Tanggal **6 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **NOOR AFIFA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE, SH, MM, M.Hum